

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi salah satu negara yang sedang berkembang dalam sektor apapun serta mempunyai sumber daya alam yang berlimpah. Sehingga, negara Indonesia dapat berpotensi untuk menjadi negara maju adalah hal yang mungkin terjadi. Selain sumber daya alam yang berlimpah, Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang memiliki potensi yang baik, maka dari itu seharusnya Indonesia bisa memanfaatkan hal yang ada yaitu sumber daya lainnya seperti; teknologi, modal, daya waktu, dan informasi yang dapat menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang maju dan lebih baik lagi kedepannya.

Negara Indonesia mendapatkan penerimaan yang berasal dari dua sektor, diantaranya yaitu; 1.) Penerimaan yang berasal dari dalam negeri, dan 2.) Penerimaan yang berasal dari luar negeri. Penerimaan yang berasal dari dalam negeri, yaitu salah satunya penerimaan yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Usaha Tetap. Penerimaan dalam negeri yang berasal pajak, dialokasikan untuk pembangunan di Indonesia, tinggi kepatuhan dalam penyetoran pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Usaha Tetap juga dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak tersebut, jika semakin meningkat penerimaan pajak tersebut, maka pembangunan yang dijalankan di Indonesia semakin meningkat hal tersebut dapat memperbaiki negara Indonesia. Sedangkan penerimaan yang berasal dari luar negeri yaitu pinjaman dari luar negeri.

Di Indonesia Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun ketahun akan semakin meningkat, dikarenakan di Indonesia saat ini sedang melakukan pembangunan untuk proyek-proyek yang besar seperti pembangunan tol laut, pembangunan infrastruktur darat yang lebih memudahkan masyarakat dalam hal akses perjalanan serta revitalisasi desa dan pertanian yang merupakan proyek unggulan hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur dan

mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya pembangunan tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar dan bukan jumlah yang sedikit, masyarakat mendesak pemerintah agar mengurangi besaran utang luar negeri akibat pembangunan tersebut, maka sumber pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan tersebut hanya penerimaan yang berasal dari pajak serta bea-cukai.

Pajak sangat berperan bagi pembangunan dan perkembangan di suatu negara dikarenakan hasil penerimaan yang berasal dari pajak akan digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itu, pelaksanaan penerimaan pajak bukan hanya menjadi tugas Ditjen Pajak saja, tetapi tugas seluruh masyarakat di Indonesia dalam melakukan kewajiban menyetorkan pajak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Penerimaan pajak di Indonesia berasal dari beberapa objek pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pembelian dan penjualan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai, dahulu Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Pemerintah mengganti Pajak Penjualan ini karena, terdapat beberapa kelemahan terhadap Pajak Penjualan ini antara lain menimbulkan pajak berganda, terdapat 9 (sembilan) macam tarif yang menyebabkan sulit dalam pelaksanaannya, belum mengatasi penyelundupan dan tidak mendorong ekspor. Sebaliknya, dengan Pajak Pertambahan Nilai yang memiliki kelebihan antara lain menghilangkan pajak berganda, menggunakan tarif tunggal yang memudahkan pelaksanaannya, dan mendorong ekspor. Itu sebabnya pemerintah mengganti Pajak Penjualan menjadi Pajak Pertambahan Nilai.

Pemerintah membuat pengenaan Pajak Pertambahan Nilai karena, digunakan untuk faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaan yakni membuat, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau memberikan jasanya. Pajak Pertambahan Nilai atas pengenaannya timbul pada setiap penyerahan atau perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam mata rantai perusahaan.

Di Indonesia Pajak Pertambahan Nilai pertama kali disahkan oleh pemerintah pada tahun 1983, yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai ini sudah beberapa kali diubah, yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1983, kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 dan terakhir diganti menjadi Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang mulai efektif digunakan pada bulan April 2010. Tujuannya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai beberapa kali diubah karena untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam Undang-Undang No. 42 tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, didalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.

Pajak Pertambahan Nilai dalam pengenaannya dipengaruhi oleh transaksi bisnis dan masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai tersebut atas kegiatan pembelian atau penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, pemerintah mengenakan tarif tunggal yaitu yaitu 10% (sepuluh persen) serta dapat diubah paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen), tujuan pemerintah mengenakan tarif tunggal ini adalah memudahkan pelaksanaan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Di Indonesia pada awalnya menggunakan *Official Assesment System* seiring berjalannya waktu Indonesia merubah sistem pemungutan pajak tersebut yang awalnya *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System*. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Resmi, 2014, h 11).

Jadi yang dimaksud *Self Assesment System*, yakni perusahaan lebih dianggap sebagai subjek bukan objek pajak, dengan adanya sistem pemungutan pajak seperti ini, perusahaan diberikan kepercayaan untuk mencatat, menghitung, menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pajak Pelayanan Pajak.

Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) dibentuk dan didirikan pada tanggal 3 Maret 1981 di Jakarta. Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) disahkan sebagai Badan oleh Departemen Perdagangan dan Koperasi serta dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.372.147.7-015.000. Terdapat beberapa bidang usaha yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) antara lain unit jasa keuangan, unit perdagangan umum, unit Apotik, unit pompa bensin, unit kopel Indomaret I-III, unit jasa kebersihan, unit sewa perkantoran, unit rental kendaraan, kerjasama Apotik Kimia Farma dan Kerjasama Pos Pengumben.

Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) berkewajiban untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, serta menghitung, mencatat, menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai terutang.

Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) dalam pencatatan laporan keuangan menggunakan laporan keuangan fiskal atau disebut juga dengan akuntansi pajak, yaitu pencatatan yang digunakan dalam mencatat transaksi yang berhubungan dengan pajak saja. Dengan menggunakan laporan keuangan fiskal ini, memudahkan Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) dalam menghitung, mencatat, menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai terutang.

Di Indonesia dalam menggugah Pengusaha Kena Pajak yang tidak memiliki kepatuhan dalam pelaksanaan perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terutang sulit untuk dilaksanakan. Karena masih banyak Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaporkan usahanya menjadi Pengusaha Kena Pajak. Banyak faktor yang mempengaruhi Pengusaha Kena Pajak yang tidak memiliki kepatuhan dalam kewajiban perpajakannya, yakni tingkat pemahaman

Ketentuan Umum Perpajakan sehingga enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena kurangnya pemahaman sistem perpajakan, ada pula Pengusaha Kena Pajak yang enggan membayar kewajiban perpajakannya karena menganggap akan mengurangi penghasilan usahanya dan masih banyak lagi faktor-faktor penyebab Pengusaha Kena Pajak tidak memiliki kepatuhan dalam kewajiban perpajakannya.

Mengacu pada uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlakuan akuntansi dan kepatuhan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL). Dengan penjabaran latar belakang sebelumnya diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang perlakuan akuntansi yakni laporan fiskal yang digunakan untuk mempermudah mekanisme perhitungan, sistem pencatatan, kepatuhan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat menjadi motivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlakuan Akuntansi dan Kepatuhan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL)”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan dalam permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL)?
2. Bagaimana sistem pencatatan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL)?
3. Bagaimana kepatuhan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL)?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL).
2. Untuk mengetahui sistem pencatatan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL).
3. Untuk mengetahui kepatuhan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Bagi Teoritis atau Akademis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta mengimplementasikan di bidang Akuntansi Perpajakan; terutama tentang mekanisme perhitungan, sistem pencatatan, kepatuhan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu juga sebagai bahan referensi untuk membuat skripsi bagi peneliti lain yang tertarik dalam melakukan penelitian yang serupa. Penelitian ini juga sebagai perbandingan antara teori yang telah diperoleh saat perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk perusahaan dalam mekanisme perhitungan, sistem pencatatan, kepatuhan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

1.5 Batasan Masalah

Mengingat luasnya penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi hanya berfokus untuk menganalisis Pajak Pertambahan Nilai khususnya dalam hal mekanisme perhitungan, sistem pencatatan, kepatuhan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan atau perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) tahun 2015 di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan tentang; Latar Belakang Masalah, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan pada bab ini akan diuraikan literatur yang mendasari topik penelitian yaitu; tentang Teori Akuntansi, Akuntansi Pajak, Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai Masukan, Pajak Pertambahan Nilai Keluaran, Faktur Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak, serta Penelitian Terdahulu dan Model Konseptual yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang; Desain Penelitian, Tahapan Penelitian, Model Konseptual Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Waktu dan Tempat Penelitian, Metode Pengambilan Sampel, dan Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dalam bab ini akan dijelaskan tentang Gambaran Umum Perusahaan, Hasil Data Penelitian yang telah didapat pada saat penelitian, dan Pembahasan mengenai mekanisme perhitungan, sistem pencatatan, kepatuhan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

BAB V PENUTUP

Diakhir bab ini, peneliti akan uraikan tentang Kesimpulan dan Implikasi Manajerial mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai mekanisme perhitungan, sistem pencatatan, kepatuhan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

